

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, October 2022, pp. 193 – 204

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA TALUK KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT

MUTIA HARDIKA

Mutiahardika6@gmail.com

ANNIE MUSTIKA PUTRI

annemustika@umri.ac.id

DIAN PUJI PUSPITA SARI

dianpuji@umri.ac.id

Program Studi Akuntansi/Universitas Muhammadiyah Riau

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah sering terjadi keterlambatan dalam pencairan anggaran dana desa yang mempengaruhi pengelolaan APBDes. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Cara untuk menganalisis data hasil wawancara yaitu menggunakan teknik analisis tematik. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes di Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kabupaten Padang Pariaman telah menerapkan prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, tetapi perangkat desa belum memiliki website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan semua orang yang membutuhkan sebagai bukti bahwa perangkat desa sudah transparansi, akuntabelitas terhadap pertanggungjawaban APDes.

Kata Kunci: Pengelolaan, Pertanggungjawaban, APBDesa.

ABSTRACT

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, October 2022, pp. 193 – 204

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

The problem with this research is that there are often delays in the disbursement of the village fund budget which affects the management of the APBDes. The purpose of this study was to determine the process of managing and accounting for the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Taluk Village, South Pariaman District, Padang Pariaman Regency in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 of 2014 concerning village financial management. The method used is descriptive qualitative method using primary data and secondary data. Data collection techniques are interview, observation and documentation techniques. The way to analyze interview data is using thematic analysis techniques. The results of this study indicate that the management and accountability of the APBDes in Taluk Village, South Pariaman District, Padang Pariaman Regency has implemented the principles of transparency, participatory, and accountability. While the accountability of the Village Revenue and Expenditure Budget, both technically and administratively, is good, however, the village apparatus does not yet have a website that can be accessed by the entire community and all those who need it as evidence that the village apparatus is transparent, accountable for the accountability of the APBDes.

Keywords: *Management, Accountability, APBDesa.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisioan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa, maka yang menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana selanjutnya pemerintahan desa mengelola keuangan dan mempertanggung jawabkannya (Faradhibah dan Diana, 2018).

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai

dengan tanggal 31 Desember (Yuliansyah dan Munandar, 2017).

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, October 2022, pp. 193 – 204

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

Kepala desa memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk laporan atas aktivitas dan kegiatan yang tertera dalam APBDes seperti laporan berkala tentang penggunaan dana APBDes. Laporan berkala harus dikerjakan secara teratur setiap bulan dan pada laporan akhir dapat berisi tentang kemajuan pelaksanaan, penggunaan anggaran, kesulitan yang dijumpai dan penuntasan hasil akhir penggunaan APBDes (Widjantie,2022).

Seiring dengan berkembangnya ilmu politik,maka sedikit bayak juga berpengaruh terhadap perkembangan desa termasuk pada perkembangan pengelolaan keuangan desa, khususnya

untuk melaksanakan PP. No.72/2015 tentang Desa, Pasal 77. Berdasarkan pasal tersebut maka disusunlah APBDes yang dikelola dalam masa 1 tahun anggaran (1 Januari sampai 31 Desember) .

Setiap pengelolaan keuangan desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan harus tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes tersebut dituangkan dalam peraturan desa setelah melalui musyawarah desa dan pelaksanaannya dituangkan dalam keputusan kepala desa.

Pada penelitian ini penulis meneliti di Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat, alasan penulis melakukan penelitian di Desa Taluk karena desa ini merupakan desa yang sedang berkembang saat ini khususnya pada bidang Pariwisata maupun Sumber Daya Alam (SDA) seperti Pertanian, Perkebunan, Pertenakan dan Perikanan yang mempunyai potensi baik. Dari tahun ke tahun pendapatan desa di Desa Taluk mengalami turun naik atau tidak stabil hal ini dapat dilihat dari realisasi APBDes.

Berikut tabel realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Taluk 2019-2021:

Tabel 1.1

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, October 2022, pp. 193 – 204

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

Laporan Realisasi APBDes Desa Taluk

2019				
No	Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	784.760.733	633.648.611	81%
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	1.018.713.287	912.358.924	90%
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	405.727.074	354.888.400	87%
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	433.316.720	379.548.388	88%
5.	Bidang penanggulangan bencana, darurat	5.000.000	0,00	0%

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, October 2022, pp. 193 – 204

2021

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8220 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	935.382.013	786.861.260	84.%	757.055.863	709.266.580	94%
2	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	720.382.936	701.047.936	97.%	722.991.554	716.557.880	99%
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	404.657.627	363.707.627	90%	373.514.300	312.017.000	84%
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	74.108.340.81	71.908.340.81	97%	138.271.464	102.710.000	74%
5	Bidang penanggulangan bencana, darurat	442.573.400	407.573.400	92%	251.200.000	204.205.000	81%

Kemudian adanya ke tidak stabilan persentase APBDes dari tahun 2019-2021 yang disebabkan kurangnya perencanaan dan pertanggungjawaban aparat desa dalam mengelola anggaran tersebut sehingga pengelolaan anggaran kurang optimal yang diikuti dengan pelaksanaan program-program yang belum berjalan, namun dalam proses pengelolaan APBDes masih ditemukan kendala keterlambatan pelaksanaan pencairan dana APBDes.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah realisasi penggunaan anggaran di Desa Taluk tidak sepenuhnya terealisasi, masih rendah dan anggaran yang tidak terealisasi cukup besar pada tahun 2019 khususnya dibidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.

LANDASAN TEORI

Teori keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan dijadikan teori utama karena teori ini menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai principal yang memberikan wewenang kepada agen mengelola dana dan memberikan

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, October 2022, pp. 193 – 204

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

pelayanan publik yang layak bagi masyarakat.

Pengertian Desa

Menurut Nafidah dan Anisa (2017) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa (Sumampouw et al. 2022).

Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan bentuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat yang telah ada dalam sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia. Pada pemerintahan desa ada pemerintah desa yang biasa dikenal dengan sebutan Kepala Desa dan Peragkat Desa yang bertugas untuk menjalankan Pemerintahan Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (DPD), lembaga ini merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan yang beranggotakan wakil dari penduduk desa yang dipilih dan telah ditetapkan secara demogratis (Ardini, 2019).

Keuangan Desa

Keuangan desa sudah menerima dana dari pemerintah, maka desa tersebut harus sudah mampu membuat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Untuk membuat APBDes maka desa tersebut harus mempunyai peraturan yang dibuat melalui musyawarah dengan pemerintah desa dan mengarah kepada perencanaan pembangunan atau kegiatan yang akan di selenggarakan selama satu tahun kedepan.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut (Mamuaya, Sabijono, dan Gamaliel, 2017) berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa harus dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa (Faradhiba dan Diana, 2018).

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, October 2022, pp. 193 – 204

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa setiap tahun wajib menyusun APBDes. APBDes tersebut merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan pemerintah desa.

Program pembangunan tahunan diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (Lima Tahun), yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) (Sari, 2015).

Perangungjawaban Keuangan Desa

Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepada desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.


Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola APBDes, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

Pelaksanaan APBDes

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang

tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 bahwa, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pelaksanaan pengelolaan APBDes sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes dan semuanya tercatat, pelaksanaan kegiatan yang bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Kerangka Pemikiran



Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif yang proses penelitiannya menggunakan teknik wawancara dalam mengetahui suatu permasalahan yang akan diteliti. Penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, October 2022, pp. 193 – 204

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

menemukan dan mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah tersebut.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara. Terkait.

Data sekunder yang diperlukan pada penelitian ini berupa dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban dari pemerintah Desa Taluk. Data sekunder yang diperlukan pada penelitian ini berupa dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban dari pemerintah Desa Taluk.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian langsung pada objek yaitu Desa Taluk, Kecamatan Pariaman Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dengan melakukan tanya jawab terhadap pihak-pihak terkait, yaitu: Aparatur Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa).

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

1. Wawancara, dilakukan sebagai upaya mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung

kepada informan dengan bertatap muka.

2. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
3. dalam penelitian ini adalah foto atau gambar arsip berupa serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti saat berada di lapangan, kegiatan penyusunan APBDes, laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan arsip lainnya yang dianggap penting.

Cara untuk menganalisis data hasil wawancara yaitu dengan menggunakan analisis tematik. Analisis tematik merupakan proses mengkode informasi yang dapat menghasilkan daftar tema, model tema atau indikator yang kompleks (Fatmawati, 2018).

Hasil Penelitian dan Pembahasan Pengelolaan APBDes Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kabupaten Padang Pariaman

Adanya permasalahan pengelolaan APBDes dalam keterlambatan pencairan Dana Desa di Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kabupaten Padang Pariaman yang disebabkan tergantung oleh kelalaian Desa sendiri, cepat atau lambatnya dalam melakukan musyawarah ketetapan keputusan perkades BLT

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, October 2022, pp. 193 – 204

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

Dana Desa dan memenuhi syarat setiap tahap pencairan Dana Desa.

desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pertanggungjawaban APBDes Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kabupaten Padang Pariaman

Sistem pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di Desa Taluk telah menerapkan prinsip akuntabilitas khususnya dalam hal sistem pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan APBDes.

Hal lain dalam proses Laporan Pertanggungjawaban adalah keakuratan laporan pertanggungjawaban walaupun laporan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa. Kurang akuratnya laporan pertanggungjawaban dapat dilihat dari Laporan Realisasi yang mempunyai nominal sama dengan anggaran.

Penyebab kurang akuratnya laporan karena laporan pertanggungjawaban merupakan penggabungan dari beberapa laporan realisasi dana desa. Solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi adalah penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam proses pengelolaan keuangan desa sehingga dapat diawasi penggunaannya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah

KESIMPULAN

1. Pengelolaan APBDes di Desa Taluk dapat dikatakan baik dan berdasarkan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disimplin anggaran. Namun masih ditemukan kendala dalam proses pelaksanaan pencairan anggaran dana desa yang mempengaruhi keterlambatan berjalannya pengelolaan APBDes yang disebabkan oleh kelalaian Desa sendiri, cepat atau lambatnya dalam melakukan musyawarah ketetapan keputusan perkades BLT Dana Desa dan memenuhi syarat setiap tahap pencairan Dana Desa.
2. Proses Pertanggungjawaban APBDes di Desa Taluk juga sudah dapat dikatakan cukup baik dan mengikuti peraturan yang berlaku dan melibatkan masyarakat desa dalam pertanggungjawaban APBDes. Tetapi perangkat desa belum memiliki website yang dapat

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, October 2022, pp. 193 – 204

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

diakses oleh seluruh masyarakat dan semua orang yang membutuhkan sebagai bukti bahwa perangkat desa sudah transparansi, akutabel terhadap pertanggungjawaban APBDes.

Untuk Meningkatkan Tuntu.”
Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi
(32).

Ayun, Shafira Qurrata. 2020.
“Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan.”

DAFTAR PUSTAKA

AM Putri, Azmi Z and RR Sari, 2022.
“FaktoR-Faktor Yang
Mempengaruhi Akuntabilitas.”
Desa, Pengelolaan Dana, and
Universitas Riau. 2022. “FaktoR-
Faktor Yang Mempengaruhi
Akuntabilitas.” 7(1): 46–59

Anggaran, Pertanggungjawaban et al.
2017. “1) 2) 1) 2).” 02: 199–222.

Anwar, Misbahul, and Bambang
Jatmiko. 2014. “Kontribusi Dan
Peran Pengelolaan Keuangan Desa
Untuk Mewujudkan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa
Yang Transparan Dan Akutabel
(Survey Pada Perangkat Desa Di
Kecamatan Ngaglik, Kabupaten
Sleman, Yogyakarta).” *Akmenika:
Jurnal Akuntansi dan Manajemen*
11(1): 387–410.

Ardini, Lilis. 2019. “Analisis
Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo) Lilis
Ardini Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Indonesia (STIESIA)
Surabaya Selanjutnya , Guna

Candra, Gustiman, Herlina Helmy, and
Nayang Helmayunita. 2019.
“Analisis Implementasi Good
Governance Pada Pengelolaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Nagari.” *Jurnal Eksplorasi
Akuntansi* 1(1): 64–77.

Ekonomi, Fakultas, D A N Bisnis,
Universitas Muhammadiyah, and
Sumatera Utara. “Analisis
Pengelolaan Dan
Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa Di
Desa Bandar Khalipah Kecamatan
Percut Sei Tuan Kabupaten Deli
Serdang.”

Faradhibah, Laily, and Nur Diana.
2018. “Akuntabilitas Pemerintah
Desa Dalam Pengelolaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa (APBDES).” *E-JRA Vol. 07
No. 01 Agustus 2018* 07(01): 32–
45.

Fatmawati, A. 2018. “Analisis
Permasalahan Dalam Pelaporan
Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDES Pada
Pemerintah Kabupaten Lombok
Tengah.” *Akurasi: Jurnal Studi
Akuntansi dan Keuangan* 1(1): 31–

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, October 2022, pp. 193 – 204

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

42.
<http://akurasi.unram.ac.id/index.php/akurasi/article/view/3>.
- Hendri, Muryati, Fauziah. 2021. "Jurnal Mahasiswa Volume 1 , Nopember 2021 LPPM STIE-GK Muara Bulian Page 78 Jurnal Mahasiswa Volume 1 , Nopember 2021 LPPM STIE-GK Muara Bulian Page 79." 1(1): 78–90.
- Herman, 2021. "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kecamatan Malangke." *Syria Studies* 7(1): 37–72.
- Hutami, Andi Siti Sri. 2017. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatiireng Kecamatan Gilireng , Kabupaten Wajo." *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 10(1): 10–19.
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8033>.
- Liando, L Y, L Lambey, and H R N Wokas. 1474. "Analisis Pengelolaan Dan Pertanggung....." *Jurnal EMBA* 5(2): 1474–83.
- Mamuaya, Jeacklin Valenia, Harijanto Sabijono, and Hendrik Gamaliel. 2017. "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi* 5(2): 1020–30.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16060>.
- Iznillah, Dkk. 2019. "Green Accounting Berbasis University Social Responsibility : Jurusan Administrasi Niaga , Polbeng , Jl . Bathin Alam , Bengkalis , 28711 Pendahuluan Keberadaan Suatu Perguruan Tinggi Tidak Hanya Membentuk Manusia Berpendidikan Dan Berkarakter Melainkan Ju." 7(2): 362–69.
- Nafidah, Lina Nasehatun, and Nur Anisa. 2017. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang." *Akuntabilitas* 10(2): 273–88.
- Orangbio, Vega Virginia, Jantje J Tinangon, and Natalia Gerungai. 2017. "Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 12(2): 53–60.
- Rima Sari Febriyanti, et Al. 2018. " Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 Di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo 1." (1): 1–7.
- Rafsanjani, Nanda, and Charoline

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, October 2022, pp. 193 – 204

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

- Cheisviyanny. 2021. "Analisis Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes (Nagari)." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 3(1): 12–31.
- Saputra, Wali. 2016. "Auditing Process on Electronic Commerce Systems." *Akuntabilitas* 9(1).
- Sari, Retno Murni. 2015. "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung." *Jurnal Kompilek* 7(2): 139–48.
- Shuha, Khalida. 2018. "Analisis Pengelolaan Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)." *Universitas Negeri Padang*: 1–21.
- Sugiman. 2018. "Pemerintahan Desa." *Binamulia Hukum* 7(1): 82–95.
- Sumampouw, Billy et al. 2022. "Evaluasi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Waleo Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara Evaluation of Village Financial Management Planning Based on Minister of Home Affairs Regul." 5(2): 1047–52.
- Widjantie, Tituk Diah. 2022. "Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Berdasarkan Permendagri No . 113 Tahun 2014 Di Desa Kotah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang." *Akuntabilitas* 6(1): 150–53.
- Yuliansyah, and Munandar. 2017. "Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Wilayah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas." *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* 5(2): 181.
- Zakiah, Umami, Ginesta Monra, Jelis Sihombing, and Nadaa Syafira. 2020. "Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa." 6: 67–76.
- Zalukhu, R. N. 2020. "Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Lauru i Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara."